



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2007**

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi pemerintahan desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - c. Perangkat Desa.

- (2) Susunan Organisasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang dimaksud ayat (3) terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa, adalah unsur staf yang terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Urusan ;
 - b. pelaksana teknis lapangan, terdiri dari 2 (dua) orang sebagai unsur pelaksana ;
 - c. unsur kewilayahan, terdiri dari ketua-ketua Rukun Warga (RW).
- (5) Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban ;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1(satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepala Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 5

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa.
- (7) Ketetapan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat sementara Kepala Desa diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi pemerintahan ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat desa setempat ; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14, berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dalam memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan dan pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Kepala Urusan dan pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 16, berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan urusan lain yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya, pelaksana teknis lapangan mempunyai fungsi melaksanakan fungsi Kepala Desa di lapangan dalam mengatur bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta mengatur bidang keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Pasal 19

- (1) Ketua Rukun Warga (RW) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa di wilayah Rukun Warga.
- (2) Pengangkatan Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Ketua RW adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah desa.
- (2) Ketua RW mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua RW mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

- (1) BPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, dalam menjalankan tugasnya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan fungsinya, BPD mempunyai wewenang :
 - a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
 - f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa :
 - a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat ;
 - b. pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 1 ((satu) kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya BPD melaksanakan rapat sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana teknis lapangan dan Ketua RW bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini masih berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

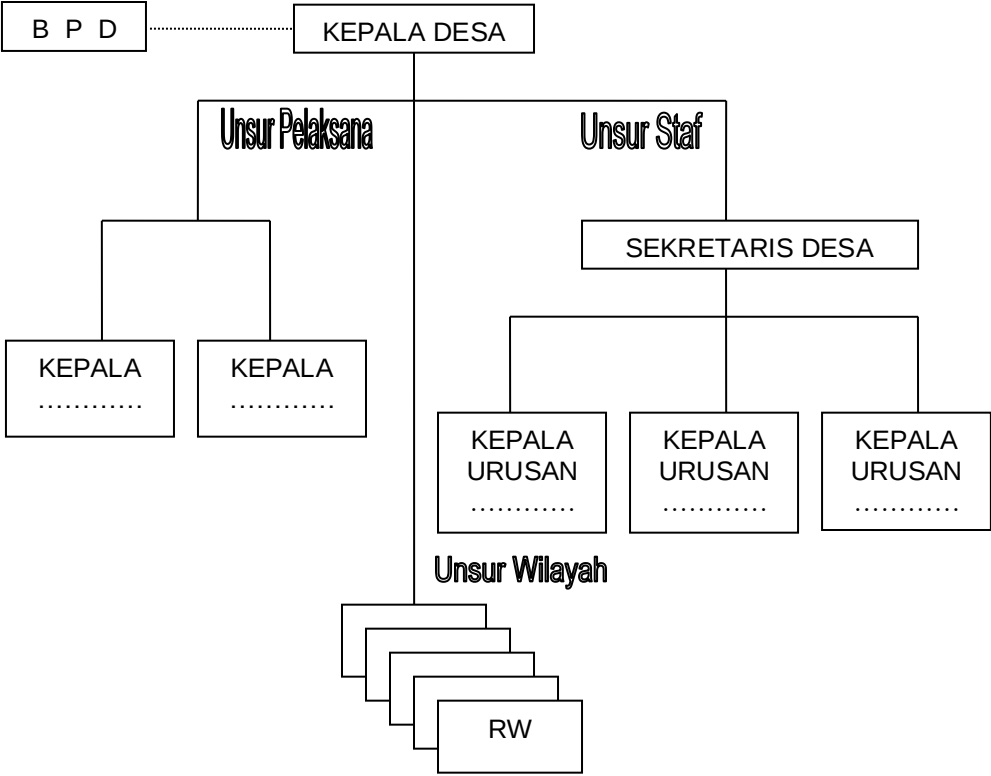
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**



KETERANGAN :

- - - - - garis koordinasi
——— garis komando/hirarki

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 28